

**TANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM
PERDATA RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN
TENAGA MEDIS¹**

Oleh : Thegra Tawaris²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur kelalaian tenaga medis yang menjadi tanggung jawab rumah sakit dan bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit atas kerugian yang dialami oleh seseorang yang diakibatkan kelalaian tenaga medis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Rumah sakit yang telah mempekerjakan tenaga medis dan tenaga keperawatan sebagai karyawan di rumah sakit tersebut dalam pelayanannya walaupun sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik seringkali lalai dalam menjalankan tugas. Banyak kelalaian seperti tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diperjanjikan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara oleh pasien dan dokter sehingga menimbulkan wanprestasi atau dokter tersebut dalam pelayanan medis telah melakukan sesuai standar prosedur medis namun efek yang tidak diinginkan tetap terjadi akibat kesalahan sistem dari rumah sakit sehingga menyebabkan pasien mengalami kerugian. Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis yang telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sehingga tenaga medis dalam hal ini dikategorikan melakukan kelalaian, dokter yang bekerja sebagai bawahan dan rumah sakit sebagai majikan dapat turut bertanggung jawab. 2. Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dapat turut bertanggungjawab atas tindakan medik dokter yang telah memenuhi unsur-unsur kelalaian dan bertanggung jawab dalam hal manajemen rumah sakit seperti kerusakan dan ketidaksiapan peralatan medis pada saat dokter menggunakannya dalam pelayanan medis. Undang-undang serta didukung dengan beberapa teori memberikan hak kepada pasien untuk menuntut rumah sakit secara perdata atas dasar wanprestasi atau Perbuatan

melawan hukum berupa ganti kerugian secara materi kepada pasien yang dirugikan. Tuntutan perkara ini dimungkinkan sejauh tenaga medis melakukan kelalaian yang mengakibatkan cacat fisik bahkan kematian terhadap pasien. Namun, tuntutan bisa diterima atau tidak tergantung pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan penilaian hasil pembuktian oleh hakim.

Kata kunci: Tanggung jawab, Hukum perdata, Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Medis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit yang membawahi tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di dalam rumah sakit termasuk bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melakukan tindakan medis kepada pasien yang ditanganinya karena tenaga medis tidak selamanya dapat memberikan pelayanan medis yang dapat menguntungkan semua pihak adakalanya terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian yang dapat berujung pada cacat fisik bahkan kematian terhadap pasien yang diperiksanya hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien.³

Kedatangan pasien ke rumah sakit untuk memeriksa serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan tenaga medis / keperawatan serta peralatan medis yang harus selalu berada dalam keadaan siap pakai. Jika kerusakan timbul pada peralatan medis (*medical equipment*) tersebut pada saat dipakai maka rumah sakit dapat dipersalahkan atau diminta kerugian.⁴ Seperti, tabung eter yang meledak sewaktu sedang digunakan untuk membius karena terjadi kebocoran, tabung gas

³Seperti kasus yang dialami oleh pasien A yang disuruh oleh dokternya dirawat dirumah sakit. Pasien tersebut meninggal karena dokter tersebut tidak menyuruh memeriksakangula darah sejak mulai merawat pasien pada hari pertama ia masuk. Lihat di Bahan Ajar Hukum & UU Kesehatan Fak.Hukum UNSRAT hal.57

⁴Rumah sakit menurut Guwandi mempunyai 4 (empat) bidang tanggung jawab diantaranya tanggung jawab terhadap pelayanan mutu tenaga medis dan sarana prasarana. Rumah sakit bertanggung jawab apabila ada pemberian "*cure and care*" yang tidak lazim dibawah standar. Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Jakarta, 2014. hal 232

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Dr. Theodorus H.W. Lumunon, SH, M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101185

oksigen pada saat di dalam ruang operasi tiba-tiba habis kemudian pasien sulit untuk bernapas atau tabung inkubator ketika digunakan pada seorang bayi kemudian terjadi pemadaman listrik sehingga pasien dan/atau seorang bayi tersebut menjadi cedera atau menderita kerugian. Kelalaian pihak rumah sakit adalah karena tidak melakukan pengamanan yang ketat terhadap alat-alat yang disediakan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab rumah sakit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 yang menyatakan bahwa "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit". Berdasarkan ketentuan ini maka semua pihak yang merasa dirugikan dapat meminta tanggung jawab hukum kepada rumah sakit. Namun, tidaklah mudah untuk menerapkan pasal tersebut karena seorang pasien harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah kelalaian tersebut dikategorikan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau karena wanprestasi.

Oleh karena itu, harus melihat juga ketentuan dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota untuk dijadikan dasar dalam membuktikan Rumah sakit dapat turut bertanggung jawab. Karena terdapat hubungan kontraktual antara rumah sakit dengan pihak dokter, perawat atau petugas kesehatan lainnya. Dengan demikian rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum untuk memikul standar pelayanan publik karena yang dilayani adalah masyarakat luas. Selain itu juga memikul semua tanggung jawab orang-orang yang berkerja di bawah naungannya (*Corporate Liability*).

Tindakan medis yang dilakukan tenaga medis terhadap pelayanan kesehatan tempat ia bekerja dalam hal ini rumah sakit, menimbulkan banyak pertanyaan karena sebagai orang awam, ketika pasien datang ke rumah sakit tentu mempunyai harapan agar pemyakitnya bisa sembuh lewat tindakan medis yang dilakukan. Jika terjadi kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis maka siapa yang akan bertanggung jawab dan harus pula dibuktikan unsur kelalaian yang akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini memberi judul

Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur kelalaian tenaga medis yang menjadi tanggung jawab rumah sakit ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit atas kerugian yang dialami oleh seseorang yang diakibatkan kelalaian tenaga medis ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian Yuridis Normatif. Secara Yuridis yaitu, mencari tahu permasalahan dari segi hukum mengenai pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Sedangkan, yang dimaksud dengan Normatif yaitu, memperoleh pengetahuan tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain tentang hukum kesehatan, rumah sakit, dan praktik kedokteran yang berlaku serta penerapannya.

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Kelalaian Tenaga Medis Yang Menjadi Tanggung Jawab Rumah Sakit.

Untuk melihat apakah dalam menjalankan profesi kedokteran tersebut terdapat unsur kelalaian atau tidak, maka harus ada unsur transaksi terapeutik. Sebuah transaksi terapeutik antara dokter dan pasien harus memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum (Pasal 1320 KUHPerdota = syarat sahnya perjanjian), apabila transaksi telah terjadi maka kedua belah pihak dibebani hak dan kewajiban yang dilindungi dan dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak dasar yang bersifat universal, dalam penjabarannya hak tersebut adalah hak-hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas informasi, hak diperlakukan adil, hak untuk hidup, dan lainnya.⁵

Menurut Subekti unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian :

1. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperbolehkan;

⁵Loc.cit

4. Suatu sebab yang halal.⁶

Didalam transaksi terapeutik terjadi kesepakatan antara tenaga medis dan pasien untuk syarat-syarat yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dan pasien. Tenaga medis akan memberikan tindakan untuk meningkatkan kesembuhan pasien dan pasien akan memberikan imbalan atas apa yang dilakukan oleh tenaga medis. Jika syarat-syarat yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh 1 pihak (tenaga medis) dan/atau dilanggar maka ada kemungkinan terjadi wanprestasi.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan terapeutik.⁷

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi apabila telah terpenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik.
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik.
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.⁸

Ketiga unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapeutik antara pasien dengan dokter. Pembuktian tentang adanya kontrak terapeutik dapat dilakukan pasien dengan mengajukan rekam medik atau dengan "persetujuan tindakan medik" yang diberikan oleh pasien. Bahkan dalam kontrak terapeutik adanya kartu berobat atau dengan kedatangan pasien menemui dokter untuk meminta pertolongannya, dapat dianggap telah terjadi perjanjian terapeutik. Sedangkan untuk unsur yang kedua, harus dibuktikan dengan adanya kesalahan atau kelalaian dokter. Untuk membuktikan hal

ini pasien harus mengajukan fakta bahwa seorang dokter yang merawatnya, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan dalam perjanjian terapeutik, atau dokter melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat, atau dokter yang bersangkutan melakukannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau dokter yang merawatnya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Agar unsur yang ketiga dapat terpenuhi, semua tindakan dokter seperti di atas harus mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang diderita pasien.⁹

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam. Pertama, "kealpaan perbuatan" maksudnya ialah apabila hanya dengan melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. Kedua, "kealpaan akibat". Kealpaan akibat ini baru merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359,360, dan 361 KUHP.¹⁰

Kealpaan yang disadari terjadi apabila seseorang tidak berbuat sesuatu, padahal dia sadar bahwa akibat perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang dilarang oleh hukum pidana itu pasti timbul. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari ada kalau pelaku tidak memikirkan kemungkinan akan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, sedangkan ia sepatutnya telah memikirkan hal itu dan kalau ia memang memikirkan hal itu maka ia tidak akan melakukannya.¹¹

Dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter adalah "kelalaian akibat". Oleh karena itu yang di pidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya, tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat atau matinya orang yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya.¹²

⁶H. Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati. Cet. I, Bandung, 2012. Hal 17.

⁷Dr. Bahder Johan Nasution, S.H.,S.M.,M.Hum. *Op.cit*, hal 63

⁸*Loc.cit*

⁹*Ibid*, hal 64

¹⁰*Ibid*, hal 56

¹¹*Loc.cit*

¹²*Ibid*, hal 58

Bersamaan dengan itu, seorang dokter baru dapat dikatakan lalai, apabila ia sudah melakukan kealpaan besar atau *culpa lata* atau *grave schuls* sebagaimana putusan *Rechtbank Amsterdam* tanggal 13 April 1962 N.J.1962 : 286. Senada dengan itu *Picard* (1984 : 154), menyebutkan bahwa bagi seorang dokter dalam menjalankan tugasnya melakukan perawatan, baru dapat dikatakan lalai telah melakukan kealpaan jika telah memenuhi empat persyaratan yaitu :

1. *the defendant must owe the plaintiff a duty of care*, (dokter harus memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewajibannya)
2. *the defendant must breach the standard of care established by law*, (dokter telah melanggar standard pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan)
3. *the plaintiff must suffer an injury or loss, the defendant's conduct must have been the actual and legal cause of plaintiff's injury*. (pasien harus menderita kerugian atas perbuatan tenaga medis)¹³

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh peraturan perundang-undangan walaupun perbuatannya itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu seharusnya dapat berbuat lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau bahkan sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Dengan demikian dalam hal menentukan apakah seseorang berbuat tidak hati-hati ialah kalau orang tersebut dapat berbuat lain agar akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam hukuman itu tidak timbul. Dalam hal demikian, maka yang menjadi tolak ukur adalah pikiran dan kemampuan orang tersebut untuk menentukan, apakah setiap orang yang termasuk dalam kategori yang sama dengannya dan dalam kondisi yang sama serta dengan sarana yang sama akan berbuat lain. Apabila orang lain yang termasuk kategori yang sama, akan berbuat sama dengan dia, dapat dikatakan ada kelalaian atau kealpaan. Namun, sebaliknya jika orang lain tersebut akan berbuat lain dengan apa yang dilakukan olehnya, dapat

dikatakan bahwa ia telah berbuat kurang hati-hati, lalai dan alpa.¹⁴

Kelalaian atau kealpaan hakikatnya mengandung tiga unsur yaitu pelaku berbuat (atau tidak berbuat, *het doen of het nietdoeni*), lain daripada apa yang seharusnya ia perbuat (atau tidak berbuat) sehingga dengan berbuat demikian (atau tidak berbuat) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur kedua, pelaku telah berbuat lalai, lengah, atau kurang berpikir panjang. Unsur ketiga, perbuatan pelaku tersebut dapat dicela dan oleh karena itu, pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat yang terjadi karena perbuatannya itu.¹⁵

B. Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kerugian Yang Dialami Seseorang (Pasien) Akibat Kelalaian Tenaga Medis.

Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek hukum administrasi,¹⁶ aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana.¹⁷

Pasal 1367 KUHPerdata yang bunyinya : "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya

¹⁴CecepTriwibowo, *Op.cit*, hal 288

¹⁵*Loc.cit*

¹⁶Pertanggung jawaban rumah sakit dari aspek hukum administrasi karena hubungan pasien dan rumah sakit menyangkut kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau ketentuan hukum administrasi dapat berupa sanksi hukum lewat pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum sedangkan bagi dokter adalah pencabutan surat ijin praktek, atau penundaan pangkat. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83142&val=907> akses tgl 10 Maret 2017 jam 11.58

¹⁷Dalam hukum pidana dianut asas "tiada pidana tanpa kesalahan".Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan disebutkan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia". Perumusan Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi tenaga kesehatan yang bekerja dirumah sakit juga tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Ganti Kerugian merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83142&val=907> akses tgl 10 Maret 2017 jam 11.58

¹³*Loc.cit*

sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya". Ketentuan tersebut dapat dipakai sebagai acuan dalam menarik pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan bawahannya tersebut, karena klausula pasal tersebut menyebutkan bahwa pertanggungjawaban karena kesalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. Hal ini dikenal dengan teori atau doktrin *respondeat superior*, dimana antara dokter atau dokter gigi dengan rumah sakit terdapat hubungan kerja sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.¹⁸

Doktrin *respondeat superior* ini mengandung makna, bahwa seorang majikan adalah orang yang berhak untuk memberikan instruksi dan mengontrol tindakan bawahannya, baik atas hasil yang dicapai maupun tentang cara yang digunakan. Disamping itu dengan perkembangan hukum kesehatan dan kecanggihan teknologi kedokteran, rumah sakit tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya atas perintahnya, termasuk apa yang diperbuat oleh tenaga medis sepanjang itu merupakan tugasnya.¹⁹

Demikian pula menurut Soerjono Soekanto, terlebih dahulu harus ada hubungan kerja antara atasan dengan bawahan kecuali, sikap tindakan bawahan haruslah dalam ruang lingkup pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Hubungan kerja dianggap ada apabila atasan mempunyai hak untuk secara langsung mengawasi dan mengendalikan aktifitas bawahannya dalam melakukan tugas-tugasnya.²⁰ Oleh karena itu penerapan dari doktrin *respondeat superior* ini dimaksudkan untuk adanya jaminan bahwa ganti rugi dibayar pada pasien yang menderita kerugian akibat tindakan medis dokter.

Di Indonesia tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dalam KUHPerduta Pasal 1366 jo. 1365 jo. 1367 (ayat 3). Pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta menyatakan : "Majikan-majikan

dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakai". Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa rumah sakit sebagai (majikan) bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dokter (bawahan / karyawan) yang bekerja padanya. Tanggung jawab ini dalam hal dokter melakukan kelalaian ketika melaksanakan tugasnya sebagai dokter untuk mewakili urusan pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap pasien.

Untuk mengajukan gugatan terhadap sebuah rumah sakit, dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya dengan alasan berdasarkan melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Adanya pemberian gaji atau honor tetap yang dibayar secara periodik kepada dokter, atau tenaga kesehatan yang bersangkutan.
2. Majikan atau dokter mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh bawahannya.
3. Adanya wewenang untuk mengadakan pengawasan.
4. Ada kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien.²¹

Untuk dapat memenuhi 4 unsur tersebut agar rumah sakit dapat digugat secara perbuatan melawan hukum maka pasien dan keluarganya harus mengetahui terlebih dahulu bagian mana yang termasuk dalam perjanjian terapeutik dengan dokter dan bagian mana yang termasuk ke dalam kontrak dengan rumah sakit. Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu : pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*) yang bertumpu pada tiga asas sebagaimana diatur oleh pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerduta antara lain :

¹⁸*Ibid*, hal 190

¹⁹*Loc.cit*

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadia Karya, Bandung, 1987, hal. 141

²¹Dr. Bahder Johan Nasution, S.H.,S.M.,M.Hum, *Op.cit* hal. 16

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
2. Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekuranghati-hatiannya.
3. Setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.²²

Bertitik tolak pada ketiga prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan akibat kelalaian berdasarkan perbuatan melawan hukum melahirkan pertanggungjawaban hukum, baik terhadap perbuatannya sendiri maupun terhadap perbuatan orang yang berada dibawah tanggung jawab dan pengawasannya. Dalam pelayanan kesehatan hal ini mudah ditemukan, karena seorang dokter tidak selamanya melakukan perawatan secara mandiri, sebagian besar di antaranya menggunakan jasa tenaga kesehatan lainnya seperti para medis untuk membantu tugas-tugas perawatan pasien. Misalnya seorang dokter yang menggunakan jasa perawat kesehatan, atau rumah sakit yang mempekerjakan sejumlah tenaga kesehatan seperti dokter, jururawat, dan lain-lain.²³

Kelalaian tenaga medis yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata jika sudah terpenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan (*dolus dan/ atau culpa*).
3. Adanya kerugian (*schade*).

PENUTUP

²²*Ibid*, hal 66

²³*Ibid*, hal 67

A. Kesimpulan

1. Rumah sakit yang telah mempekerjakan tenaga medis dan tenaga keperawatan sebagai karyawan di rumah sakit tersebut dalam pelayanannya walaupun sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik seringkali lalai dalam menjalankan tugas. Banyak kelalaian seperti tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diperjanjikan berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata oleh pasien dan dokter sehingga menimbulkan wanprestasi atau dokter tersebut dalam pelayanan medis telah melakukan sesuai standar prosedur medis namun efek yang tidak diinginkan tetap terjadi akibat kesalahan sistem dari rumah sakit sehingga menyebabkan pasien mengalami kerugian. Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis yang telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sehingga tenaga medis dalam hal ini dikategorikan melakukan kelalaian, dokter yang bekerja sebagai bawahan dan rumah sakit sebagai majikan dapat turut bertanggung jawab.
2. Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dapat turut bertanggungjawab atas tindakan medik dokter yang telah memenuhi unsur-unsur kelalaian dan bertanggung jawab dalam hal manajemen rumah sakit seperti kerusakan dan ketidaksiapan peralatan medis pada saat dokter menggunakannya dalam pelayanan medis. Undang-undang serta didukung dengan beberapa teori memberikan hak kepada pasien untuk menuntut rumah sakit secara perdata atas dasar wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum berupa ganti kerugian secara materi kepada pasien yang dirugikan. Tuntutan perkara ini dimungkinkan sejauh tenaga medis melakukan kelalaian yang mengakibatkan cacat fisik bahkan kematian terhadap pasien. Namun, tuntutan bisa diterima atau tidak tergantung pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan penilaian hasil pembuktian oleh hakim.

B. Saran

1. Perlu disosialisasikan lebih intensif tentang bentuk, pemahaman, serta dampak dari kelalaian kepada para tenaga medis dan tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit agar mereka bisa lebih bersikap hati-hati dalam melakukan tindakan medik.
2. Bagi rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan perlu memperhatikan sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal manajemen rumah sakit, peralatan medis, dan perekrutan-perekrutan terhadap tenaga profesional. Dan juga rumah sakit harus menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) sehingga tidak banyak tuntutan perdata oleh pasien terhadap rumah sakit atau dokternya atas tindakan kelalaian tenaga medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Edisi Baru, Jakarta, 2005.
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik. Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. Andi, Edisi I Cet. I, Yogyakarta, 2010.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Cet. I, Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-4, Bandung, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan. Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Cet. I, Jakarta, 2005.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Cet. I, Yogyakarta, 2014.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Cet. Ke-3, Bandung, 1999.
- Darda Syahrizal & Senja Nilasari, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Implikasinya*, Dunia Cerdas, Cet. I, Jakarta, 2013.
- Darmi Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, 1998.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Cet. I, Jakarta, 1979.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Kencana*, Cet. I, Jakarta, 2015.
- H. Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati. Cet. I, Bandung, 2012.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran (study tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)*. PT.Citra Aditya Bakti. Cet. I, Bandung, 1998.
- J.Guwandi, *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*, Cet. I, Jakarta, 2011.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, Bandung, 2002.
- Nusy KL, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yunanti, Cet. I, Yogyakarta, 2009.
- Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran, Disertai Kasus dan Penyelesaiannya*, Total Media, Cet. I, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab*, Ghalia, Cet. I, Jakarta, 1998.
- Soeltan Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Cet. Ke-5, Jakarta, 1995.
- Sulastomo, *Manajemen Kesehatan*, Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-3, Jakarta, 2007.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadia Karya, Cet. Ke-8, Bandung, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Cet. Ke-20, Jakarta, 2004.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kedokteran (Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter)*. Semarang, BP Undip.
- Titik Triwulan dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Cet. I, Jakarta, 2010.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cet. Ke-6, Jakarta, 2012.

Sumber-Sumber Lain :

Bahan Ajar Hukum dan Undang-Undang Kesehatan. Tim Penerbit Fakultas Hukum Unsrat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Website :

<https://www.scribd.com/doc/207889090/Dampak-Dari-Kelalaian-Tenaga-Kesehatan>

<https://www.scribd.com/doc/101397356/Tanggung-Jawab-Hukum-Perdata>

<http://farmasi-istn.blogspot.co.id/2008/01/klasifikasi-rumah-sakit.html>

https://books.google.co.id/books?id=DyBE2FTnQFOC&pg=PP27&lpg=PP27&dq=5+moral+asasi+rumah+sakit&source=bl&ots=HNvYPcy9x&sig=2DFW1X00dV_8-AguXtgvDYNbKLO&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEWj0597yv_TRAhVLRy8KHVEhB0gQ6AEIGTAA#v=onepage&q=5%20moral%20asasi%20rumah%20sakit&f=false

<https://www.scribd.com/doc/207889090/Dampak-Dari-Kelalaian-Tenaga-Kesehatan>

<http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/109-pertanggung-jawaban-pelaku-usaha-terhadap-kerugian-akibat-penggunaan-bahan-klorin-terhadap-produk-pangan-beras>

<http://rahmiarrahman.blogspot.co.id/2012/05/surat-wesel.html>

<https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>

http://www.kompasiana.com/conamir/rumah-sakit-swasta-vs-rumah-sakit-pemerintah_5529d0faf17e61272cd623b6

<https://id.scribd.com/doc/236453083/Sejarah-Rumah-Sakit-Di-Indonesia>

http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/2813/2015/03/Pe_rtemuan_8-TINJAUAN-UMUM-TENTANG-TANGGUNG-JAWAB-RUMAH-SAKIT-SEBAGAI-PELAKU-USAHA.pdf